



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 65/G/2018/PTUN-PLG

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang., Jalan Jenderal Ahmad Yani., Nomor 67., Palembang., telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**MUHAMMAD SAJAK**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Sukabangun II Komp. Polantas, RT/RW. 047/002, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Pekerjaan Wiraswasta;-----  
Dengan ini memberikan Kuasa Hukum kepada :

1. **HENDRI DUNAN, S.H. MH.** ;-----
2. **ABDUL ASRI, S.H.** ;-----
3. **SUPIRI, S.H.**;-----
4. **SUNARYO, S.H.**; -----
5. **MUHAMMAD SADAM SYAHPUTRA, S.H.**; -----
6. **HENDRA GUNAWAN, S.H.**; -----
7. **ABDUL KODIR ZAILANI, S.H.**;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada **Kantor Hukum (Law Office) HENDRI DUNAN, S.H. MH. & PARTNERS Advokates and Legal Consultant**, beralamat Kantor Jalan Darmapala No. 61 A, RT. 48, RW.015, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30139 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Surat Keputusan Khusus Nomor 077/SKH/HD&P/XII/2018 tanggal

10 Desember 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

## M e l a w a n

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99, Kelurahan 26 Ilir, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

- a. Nama : AHMAD SYAHABUDDIN, SH  
Kewarganegaraan/NIP : Indonesia/ 19701003 199803 1 001  
Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang
- b. Nama : NOVI ARMITA MUSLIM, SH., MH  
Kewarganegaraan/NIP : Indonesia/ 19831107 200903 2 004  
Pekerjaan/ Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang
- c. Nama : UMI KALSUM, SH., M.Si  
Kewarganegaraan/NIP : Indonesia/ 19701207 199103 2 005  
Pekerjaan/ Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang
- d. Nama : ARMIANA AGRIANI, SH.  
Kewarganegaraan/NIP : Indonesia/ 19910808 20153 2 005  
Pekerjaan/ Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nama : PUTRI SEPTI LIA, SH.  
Kewarganegaraan/NIP : Indonesia/ 19940920 201801 2 001  
Pekerjaan/ Jabatan : Staf Subseksi Penanganan sengketa,  
konflik dan Perkara Pertanahan  
  
Alamat Kantor : Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang
- f. Nama : IRMANSYAH TEGUH, SH  
Kewarganegaraan/NIP : Indonesia  
Pekerjaan/ Jabatan : Staf Subseksi Penanganan sengketa,  
konflik dan Perkara Pertanahan  
  
Alamat Kantor : Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang
- g. Nama : EKA SULIYANTI, SH  
Kewarganegaraan/NIP : Indonesia  
Pekerjaan/ Jabatan : Staf Subseksi Pengendalian Pertanahan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang
- h. Nama : SAHWALUL MUKHSIN  
Kewarganegaraan/NIP : Indonesia  
Pekerjaan/ Jabatan : Staf Subseksi Pengendalian Pertanahan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang
- j. Nama : RHIFKI ADHYAKSA JU, SH  
Kewarganegaraan/NIP : Indonesia  
Pekerjaan/ Jabatan : Staf Subseksi Penanganan sengketa,  
konflik dan Perkara Pertanahan  
  
Alamat Kantor : Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65 / 13 - 16.II / 2019 tanggal

19 Februari 2019 ; -----

sebagai ----- **TERGUGAT. I;**

2. **LURAH TALANG KELAPA**, tempat kedudukan di Jalan Kelapa Gading Raya Blok 6 RT. 69, No. 61, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. 30155.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ANHAR, S.H., MH**
2. **BERLIANTO PUSPO, S.H**
3. **EPRAN YUSNIARDI, S.H**
4. **RIYAN UTAMI SANTUN, S.H**
5. **EDO FIRMANDO NZ, S.H**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor SHELTER LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Komplek Citra Bukit Lestari, Blok. B 1, RT.007, RW. 001, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/TLK/I/2019 tanggal 16 Januari 2019, ; -----

sebagai ----- **TERGUGAT.II;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT ;**

3. **IBRAHIM**, Kwaranegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SMB II KM-12, Jalan Pramuka No. 760, RT/RW. 014/ 003, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Dalan hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **SULASTRIANAH, SH**
2. **SOBRIYAH MIDARSYAH, SH**
3. **IR. SAMSUL BAHRI, SH**
4. **MAHARDIKA, SH., MH**

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, Pekerjaan Advokat di LAW OFFICE

"SULASTRIANAH, SH DAN REKAN" beralamat Kantor di Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1409 C Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca dan mempelajari : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 65/PEN-DIS/2018/PTUN-PLG., Tanggal 14 Desember 2018 tentang Dismissal Proses;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 65/PEN-MH/2018/PTUN-PLG., Tanggal 14 Desember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang., Nomor 65/G/2018/PTUN-PLG Tanggal 15 Desember 2018 Tentang Hari Sidang Pemeriksaan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang., Nomor 65/G/2018/PTUN-PLG Tanggal 31 Januari 2019 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ; -----
- Putusan Sela Nomor 65/G/2018/PTUN-PLG Tanggal 5 Maret 2019 yang mendudukkan Ibrahim selaku Tergugat II Intervensi ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 65/PEN-MH/2018/PTUN-PLG., Tanggal 30 April 2019, tentang Penunjukkan Penggantian Majelis Hakim ; -----
- Berkas Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 65/G/2018/PTUN-PLG, telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat serta mendengar keterangan para pihak di persidangan ;-----

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 14 Desember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-PLG tanggal 14 Desember 2018 serta diperbaiki terakhir pada tanggal 31 Januari 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

### I. OBJEK SENGKETA.

1. Adalah atas sikap diam dari Tergugat I atas permohonan Penggugat dengan surat nomor: 040/SK-HDP/VII/2018, prihal: Mohon petunjuk untuk pembuatan Sertipikat Muhammad Sajak (Penggugat), tertanggal 19 Juli 2018, atas sebidang tanah Hak Usaha milik Penggugat seluas lebih kurang 40.000 M2 (Empat puluh ribu meter persegi), terletak di: Daerah Tingkat I: Sumatera Selatan, Daerah Tingkat II: Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Kecamatan: Alang-Alang Lebar (dahulu Perwakilan Talang Kelapa), Kelurahan/Desa: Talang Kelapa (dahulu Dusun Talang Kelapa), Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara dengan tanah Masnun, Sebelah Timur dengan Perumahan Interbis, Sebelah Selatan dengan tanah H. Tholib dan Sebelah Barat dengan Perumahan PPI. -----
2. Adalah atas sikap diam dari Tergugat II yang tidak bersedia untuk menandatangani SPORADIK yang diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 11 Mei 2018 atas tanah PENGGUGAT seluas lebih kurang 40.000 M2 (Empat puluh ribu meter persegi), terletak di: Daerah Tingkat I: Sumatera Selatan, Daerah Tingkat II: Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Kecamatan: Alang-Alang Lebar (dahulu Perwakilan Talang Kelapa), Kelurahan/Desa: Talang Kelapa (dahulu Dusun Talang Kelapa), Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Utara dengan tanah Masnun, Sebelah Timur dengan Perumahan  
Interbis, Sebelah Selatan dengan tanah H. Tholib dan Sebelah Barat  
dengan Perumahan PPI ; -----

## II. TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN.

Bahwa sikap diam dari Tergugat I atas permohonan Penggugat dengan surat nomor: 040/SK-HDP/VII/2018, perihal: Mohon petunjuk untuk pembuatan Sertipikat Muhammad Sajak (Penggugat), tertanggal 19 Juli 2018 atas sebidang tanah Hak Usaha milik PENGGUGAT seluas lebih kurang 40.000 M2 (Empat puluh ribu meter persegi), terletak di: Daerah Tingkat I: Sumatera Selatan, Daerah Tingkat II: Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Kecamatan: Alang-Alang Lebar (dahulu Perwakilan Talang Kelapa), Kelurahan/Desa: Talang Kelapa (dahulu Dusun Talang Kelapa), Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara dengan tanah Masnun, Sebelah Timur dengan Perumahan Interbis, Sebelah Selatan dengan tanah H. Tholib dan Sebelah Barat dengan Perumahan PPI dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Tanggal 14 Desember 2018, sehingga Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan sesuai Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

## III. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (Legal Standing).

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah pemilik sebidang tanah Hak Usaha seluas lebih kurang 40.000 M2 (Empat puluh ribu meter persegi), terletak di : -----  
Daerah Tingkat I : **Sumatera Selatan** -----  
Daerah Tingkat II : **Palembang (dh. Kab. Musi Banyuasin)** -----

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Alang-Alang Lebar (dahulu Perwakilan**

**Talang Kelapa)** -----

Kelurahan/Desa : **Talang Kelapa (dahulu Dusun Talang**

**Kelapa)** -----

Dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara : **Dengan Tanah Masnun** -----

Timur : **Dengan Perumahan Interbis** -----

Selatan : **Dengan Tanah H. Tholib** -----

Barat : **Dengan Perumahan PPI** -----

2. Adapun dasar kepemilikan tanah **PENGUGAT** adalah : -----

2.1 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak, atas nama **PENGUGAT**, yang dibuat dihadapan Notaris - PPAT Rizal, SH Nomor: 54, Tanggal 24 Juli 2009. -----

2.2 Surat Keterangan Tanah Hak Usaha, Nomor: 94/HU/TK/1976, tanggal 12 Nopember 1976, yang dibuat oleh Kerio Desa Talang Kelapa Marga Talang Kelapa, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, yang diketahui oleh Pasirah Kepala Marga Talang Kelapa, dengan Nomor : 248/4A/II/1976, tanggal 13 Nopember 1976, atas nama: NANANG MAHYUDIN BIN MALUDIN. -----

2.3 Akta Pelepasan Hak, No.AG.120/308/23/II.III/1978, tanggal 11 Desember 1978, atas nama: IBRAHIM EFFENDI. -----

3. Bahwa sejak peralihan hak tersebut maka bidang tanah dimaksud tetap dikuasai secara fisik oleh PENGUGAT dan dirawat dengan baik serta di pagar kerangka baja, bahkan tidak pernah dijual kepada siapapun. -----

4. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menyebabkan kepentingan PENGUGAT telah dirugikan berupa tidak  
Halaman 8 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan PENGUGAT untuk mengajukan pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) terhadap tanah yang dimilikinya. -----

## IV. KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu : -----

(1). Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. -----

(2). Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. -----

(3). Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak di terimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. -----

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keputusan a quo yang dikeluarkan oleh

TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat pertama. -----

### V. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sebidang tanah yang terletak di wilayah: Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar (dahulu Perwakilan Talang Kelapa), Kota Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin) Propinsi Sumatera Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara berbatas dengan Tanah Masnun, Sebelah Timur berbatas dengan Perumahan Interbis, Sebelah selatan berbatas dengan Tanah H. Tholib dan Sebelah barat berbatas dengan Perumahan PPI. -----
2. Bahwa dasar kepemilikan tanah PENGGUGAT adalah Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak, atas nama Sajak Bin H. Muniri (PENGGUGAT), yang dibuat dihadapan Notaris - PPAT Rizal, SH. Nomor : 54 Tanggal 24 Juli 2009, dan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha, Nomor : 94/HU/TK/1976, yang dibuat oleh Kerio Desa Talang Kelapa Marga Talang Kelapa, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, pada Tanggal 12 November 1976 dan diketahui oleh Pasirah Kepala Marga Talang Kelapa, dengan Nomor: 248/4A/II/1976, tanggal 13 November 1976 dan Akta Pelepasan Hak,

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2018/23/TI.III/1978, tanggal 11 Desember 1978, atas

nama : **Ibrahim Effendi**; -----

3. Bahwa sejak dibeli sampai sekarang, PENGUGAT tetap menguasai secara fisik tanah dimaksud dan dirawat dengan baik dengan cara di pagar dengan kerangka baja dan tidak pernah dijual kepada siapapun.
4. Bahwa Bidang tanah seluas lebih kurang 40.000 M2 (Empat puluh ribu meter persegi), terletak di: Daerah Tingkat I: Sumatera Selatan, Daerah Tingkat II: Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Kecamatan: Alang-Alang Lebar (dahulu Perwakilan Talang Kelapa), Kelurahan/Desa: Talang Kelapa (dahulu Dusun Talang Kelapa), Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara dengan tanah Masnun, Sebelah Timur dengan Perumahan Interbis, Sebelah Selatan dengan tanah H. Tholib dan Sebelah Barat dengan Perumahan PPI pernah digugat Perdata melalui Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus oleh orang yang bernama IBRAHIM Bin ABUNAWAR (adalah orang yang saat ini mengklaim memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) diatas tanah milik Penggugat tersebut). IBRAHIM Bin ABUNAWAR ini orang yang berbeda dengan IBRAHIM EFFENDI /pemilik awal tanah yang Penggugat beli dari yang bersangkutan), Gugatan ini diajukan oleh IBRAHIM Bin ABUNAWAR dengan alas hak gugatan adalah Surat Pengakuan Hak tanggal 28 Desember 1989 yang telah terdaftar di Kantor Kepala Desa Alang-Alang tanggal 31 Desember 1989 dengan Nomor:593/171/AAB/XII/89 dan di daftarkan di Kantor Camat Alang-Alang Lebar tanggal 26 Desember 2008 dengan Nomor: 593/62/CAL/XII/2008, Perkara dimaksud terdaftar dibawah Register Perkara, Nomor:26/PDT.G/2010/PN.Plg, dan diputus pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2010, dengan Amar Putusan yang pada pokoknya berbunyi: Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi  
Halaman 11 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah). -----

5. Bahwa terhadap putusan ini, tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Ibrahim bin Abunawar (selaku Penggugat saat itu) sehingga Putusan Nomor:26/PDT.G/2010/PN.Plg, yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2010 sudah berkekuatan hukum tetap. -----
6. Bahwa PENGUGAT pada tanggal 11 Mei 2018 mengajukan permohonan untuk meningkatkan status kepemilikan atas tanah milik PENGUGAT dengan mengisi dan mengajukan Sporadik, permohonan Sporadik ini sudah ditanda tangani oleh saksi-saksi yang berbatas dengan tanah milik PENGUGAT dan ketua Rukun Tetangga (RT) dan terakhir harus ditanda tangani oleh TERGUGAT II, namun TERGUGAT II tidak mau menanda tangani Sporadik, sehingga untuk kepastian hukum maka pada tanggal 26 Mei 2018, Kuasa Hukum PENGUGAT mengirimkan surat Permohonan Mediasi kepada TERGUGAT II dengan surat nomor: 040/SK-HDP/V/2018, yang inti suratnya adalah agar bisa di mediasikan kepada pihak yang mengaku punya Sertipikat Hak Milik (SHM) di atas tanah yang secara fisik dikuasai oleh PENGUGAT. -----
7. Bahwa meindak lanjuti surat permohonan yang dikirim oleh kuasa hukum PENGUGAT pada tanggal 26 Mei 2018, dengan surat nomor: 040/SK-HDP/V/2018, tentang Permohonan Mediasi maka pada tanggal 06 Juni 2018 terjadilah mediasi di Kantor Lurah Talang Kelapa

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. TERGUGAT II, hasil dari mediasi dimaksud pada

intinya tidak tercapai kesepakatan. -----

8. Bahwa inti dari mediasi ini adalah TIDAK TERCAPAINYA KESEPAKATAN dalam penyelesaian permasalahan kepemilikan tanah antara PENGGUGAT dengan Ibrahim bin Abunawar. -----
9. Bahwa permohonan PENGGUGAT untuk membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Kantor Pertanahan Kota Palembang (TERGUGAT I), telah sesuai dengan prosedur, yang mana dalam surat permohonan pengajuan tersebut ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang membutuhkan atau harus ditanda tangani oleh TERGUGAT II, akan tetapi TERGUGAT II tidak mau menandatangani Sporadik, dengan alasan diatas objek tanah tersebut ada Sertipikat atas nama orang lain yaitu Ibrahim bin Abunawar, tetapi Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dikatakan oleh TERGUGAT II tidak diperlihatkan kepada PENGGUGAT, baik oleh Ibrahim bin Abunawar maupun oleh Pihak Kelurahan Talang Kelapa, melainkan hanya dijelaskan secara lisan bahwa ada Sertipikat Hak Milik (SHM) diatas tanah yang secara fisik dikuasai PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum terus mendesak untuk diperlihatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang katanya ada atas nama saudara Ibrahim bin Abunawar tapi sampai gugatan ini diajukan tidak pernah diperlihatkan (hanya cerita saja), selanjutnya ditanyakan dengan TERGUGAT II tentang arsip Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut, dijawab oleh TERGUGAT II bahwa tidak ada arsip Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut di Kelurahan Talang Kelapa sehingga hal ini semakin membuat tidak jelas dasar hukum dari Pihak Ibrahim bin Abunawar yang mengaku punya Sertipikat Hak Milik (SHM) dan dasar hukum apa yang digunakan oleh TERGUGAT II sehingga tidak mau menanda tangani

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), hal ini terkesan dengan sengaja menghambat proses pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) dari Pihak PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. -----

10. Bahwa pada Tanggal 19 Juli 2018 PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum Mengajukan Surat Permohonan Petunjuk Untuk Pembuatan Sertipikat an. Muhammad Sajak kepada TERGUGAT I, dengan Surat Nomor: 040/SK-HDP/VII/208, dan terima oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat I) pada Tanggal 23 Juli 2018. -----
11. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menindak lanjuti surat permohonan PENGGUGAT yang sudah di ajukan secara tertulis/secara resmi tersebut ke TERGUGAT I tentang prihal: Surat Permohonan Petunjuk Untuk Pembuatan Sertipikat an. Muhammad Sajak, pada tanggal 19 Juli 2018 dan dijawab oleh Bagian Kepala Seksi Sengketa secara lisan pada tanggal 23 Juli 2018 bahwa permohonan pembuatan sertipikat tidak dapat diproses karena TERGUGAT II tidak bersedia untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang di ajukan oleh PENGGUGAT pada Tanggal 11 Mei 2018, untuk lebih memastikan kondisi tanah tersebut Kepala seksi Sengketa memerintahkan harus di cekplot di lokasi tanah, untuk mengetahui ada tidaknya Sertipikat Hak Milik (SHM) diatas tanah yang secara fisik dikuasai PENGGUGAT tersebut. -----
12. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2018 PENGGUGAT bersama Kuasa Hukumnya bertemu dengan Staff Pengukuran tanah Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk Cekplot pada lokasi tanah tersebut, dan hasil yang didapat dari Cek Plot pada tanggal 14 Agustus 2018 terhadap tanah tersebut adalah belum ada ditemukan

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (SHM) di atas Tanah yang secara fisik dikuasai

PENGGUGAT. -----

13. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 Kuasa Hukum PENGGUGAT kembali bertemu dengan Kepala seksi Sengketa, dan didapat informasi bahwa permohonan PENGGUGAT tidak bisa diproses oleh TERGUGAT I karena menurut Kepala seksi Sengketa (TERGUGAT I) dengan tidak ditanda tangannya SPORADIK oleh TERGUGAT II maka TERGUGAT I tidak bisa memproses permohonan PENGGUGAT serta dari Kepala seksi Sengketa menyatakan bahwa dari hasil cekplot dilapangan pada tanggal 2 Agustus 2018 menyatakan pemetaan yang di lakukan oleh petugas TERGUGAT I yang bernama Aprik bahwa ada TM-3 (maksudnya adalah 5 (lima) tahun sebelum dilakukannya Cek Plot pada tanggal 14 Agustus 2018 diketahui bahwa sejak tahun 2013 tidak ditemukan adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) / pihak lain) atau dinyatakan kosong diatas tanah yang secara fisik dikuasai PENGGUGAT, artinya belum ada Sertipikat Hak Milik, tetapi Kepala seksi Sengketa TERGUGAT I tidak mau menjawab secara tertulis dalam hal ini dan disarankan oleh pihak TERGUGAT I untuk melakukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menggugat Kantor Pertanahan Kota Palembang (TERGUGAT I). Dan juga menggugat Lurah Talang Kelapa (TERGUGAT II) karena tidak mau menandatangani berkas SPORADIK. -----

14. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Kuasa Hukum PENGGUGAT kembali bertemu dengan Kepala seksi Sengketa, hasil yang didapat yaitu Kuasa Hukum PENGGUGAT dipertemukan dengan Staff dibagian Pengukuran Tanah, untuk meminta secara tertulis hasil cekplot atas tanah milik PENGGUGAT tetapi TERGUGAT I tidak mau mengeluarkan Surat Keterangan hasil cekplot objek tanah milik Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan cekplot saat itu tidak dilakukan secara

resmi, hal ini sungguh aneh Jawaban dari TERGUGAT I dan menunjukkan TERGUGAT I tidak professional menjalankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang pertanahan dan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN). -----

15. Bahwa pada tanggal 10 September 2018, Kuasa Hukum PENGUGAT mengajukan Permohonan Pengukuran tanah milik PENGUGAT secara resmi kepada TERGUGAT I, dengan Surat Nomor: 047/SK.HDP/IX/2018, Prihal: Mohon Pengukuran Tanah, namun permohonan ini tidak ditindak lanjuti secara resmi oleh TERGUGAT I sampai dengan gugatan ini diajukan. -----

16. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat memenuhi unsur Pasal 53, ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dengan tegas menyebutkan; a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

17. Bahwa keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan suatu keputusan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan juga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. -----

18. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah bertentangan dengan : -----

**18.1.** Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai Asas Persamaan kedudukan didalam hukum. -----

**18.2.** Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas dari korupsi, Halaman 16 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, integritas, dan profesionalisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi: Asas kepastian hukum, kecermatan, ketelitian. -----

**18.3.** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan pada Bagian Ketiga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasal 10 ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- kepastian hukum; -----
- kemanfaatan; -----
- ketidakberpihakan; -----
- kecermatan; -----
- tidak menyalahgunakan kewenangan; -----
- keterbukaan; -----
- kepentingan umum; -----
- pelayanan yang baik. -----

Bahwa berdasarkan seluruh Uraian Yuridis dan Fakta tersebut diatas yang diuraikan dalam Posita gugatan ini, maka dengan ini PENGGUGAT mohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan memeriksa dan mengadili GUGATAN PENGGUGAT ini dengan Amar Putusan, sebagai berikut :

## A. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan tidak sah sikap diam dari; -----

2.1 TERGUGAT I atas permohonan Penggugat dengan surat nomor: 040/SK-HDP/VII/2018, perihal: Mohon petunjuk untuk pembuatan Sertipikat Muhammad Sajak (Penggugat), tertanggal 19 Juli 2018 atas sebidang tanah Hak Usaha milik PENGGUGAT seluas lebih kurang 40.000 M2 (Empat puluh ribu meter persegi), terletak di: Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Sumatera Selatan, Daerah Tingkat II:

Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Kecamatan:  
Alang-Alang Lebar (dahulu Perwakilan Talang Kelapa),  
Kelurahan/Desa: Talang Kelapa (dahulu Dusun Talang Kelapa),  
Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara dengan tanah  
Masnun, Sebelah Timur dengan Perumahan Interbis, Sebelah  
Selatan dengan tanah H. Tholib dan Sebelah Barat dengan  
Perumahan PPI. -----

2.2 TERGUGAT II yang tidak bersedia untuk menandatangani  
SPORADIK yang diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 11  
Mei 2018 atas sebidang tanah PENGGUGAT seluas lebih kurang  
40.000 M2 (Empat puluh ribu meter persegi), terletak di: Daerah  
Tingkat I: Sumatera Selatan, Daerah Tingkat II: Palembang  
(dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Kecamatan: Alang-Alang  
Lebar (dahulu Perwakilan Talang Kelapa), Kelurahan/Desa: Talang  
Kelapa (dahulu Dusun Talang Kelapa), Dengan batas-batas  
sebagai berikut: Sebelah Utara dengan tanah Masnun, Sebelah  
Timur dengan Perumahan Interbis, Sebelah Selatan dengan  
tanah H. Tholib dan Sebelah Barat dengan Perumahan PPI. -----

3. Mewajibkan; -----

3.1 TERGUGAT I untuk memproses permohonan Penggugat dengan  
surat nomor: 040/SK-HDP/VII/2018, perihal: Mohon petunjuk untuk  
pembuatan Sertipikat Muhammad Sajak (Penggugat), tertanggal  
19 Juli 2018 atas sebidang tanah milik PENGGUGAT seluas lebih  
kurang 40.000 M2 (Empat puluh ribu meter persegi), terletak di  
Daerah Tingkat I: Sumatera Selatan, Daerah Tingkat II:  
Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Kecamatan:  
Alang-Alang Lebar (dahulu Perwakilan Talang Kelapa),  
Halaman 18 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kecamatan/Desa: Talang Kelapa (dahulu Dusun Talang Kelapa),

Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara dengan tanah Masnun, Sebelah Timur dengan Perumahan Interbis, Sebelah Selatan dengan tanah H. Tholib dan Sebelah Barat dengan Perumahan PPI. -----

3.2 TERGUGAT II untuk menandatangani SPORADIK yang diajukan oleh PENGUGAT pada tanggal 11 Mei 2018 atas sebidang tanah PENGUGAT seluas lebih kurang 40.000 M2 (Empat puluh ribu meter persegi), terletak di: Daerah Tingkat I: Sumatera Selatan, Daerah Tingkat II: Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Kecamatan: Alang-Alang Lebar (dahulu Perwakilan Talang Kelapa), Kelurahan/Desa: Talang Kelapa (dahulu Dusun Talang Kelapa), Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara dengan tanah Masnun, Sebelah Timur dengan Perumahan Interbis, Sebelah Selatan dengan tanah H. Tholib dan Sebelah Barat dengan Perumahan PPI. -----

4. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang telah diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 19 Februari 2019 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 19 Februari 2019, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (Error in Persona). Dalam mengajukan gugatan Penggugat harus lebih cermat lagi, karena gugatan penggugat tidak ada kaitannya dengan Kantor Pertanahan Halaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung hanya menggugat sikap diam dari Tergugat I

atas permohonan Penggugat dengan surat Nomor 040/SK-HDP/VII/2018 perihal Mohon petunjuk untuk pembuatan Sertipikat Muhammad Sajak (Penggugat) . Dalam hal ini tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 5/1986") yang berbunyi: -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." ----

Bahwa tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Penggugat, misalnya sertipikat. Penggugat hanya menggugat sikap diam dari Tergugat I atas surat Penggugat dengan Nomor 040/SK-HDP/VII/2018 perihal Mohon petunjuk untuk pembuatan Sertipikat Muhammad Sajak (Penggugat), hal itu berarti Tergugat I hanya tidak membalas surat. Tergugat I tidak membalas surat Penggugat dikarenakan mengenai tata cara dan syarat penerbitan sertipikat sudah ada dan jelas tertulis di pamflet dan banner pada Kantor Pertanahan Kota Palembang serta dapat ditanyakan langsung kepada petugas loket pelayanan. Kuasa Hukum Penggugat juga telah bertemu dengan Tergugat I, Tergugat I sudah menjelaskan secara lisan mengenai alasan mengapa tidak bisa diterbitkan

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimohonkan oleh Penggugat karena sporadik belum ditandatangani oleh Tergugat II.-----

Penggugat seharusnya menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat II terlebih dahulu, karena Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) penggugat. Sedangkan sporadik adalah alas hak penggugat untuk pengajuan penerbitan sertifikat ke Tergugat I. -----

2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan gugatan Penggugat halaman 6 (enam) point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang pada intinya menyatakan pernah diadakan mediasi pada tanggal 6 Juli 2018 di Kantor Lurah Talang Kelapa dan hasil dari mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Ibrahim Bin Abunawar. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat mempunyai permasalahan dengan Ibrahim bin Abunawar terhadap bidang tanah yang dimohonkan tersebut sehingga sporadik yang merupakan salah satu syarat penerbitan sertifikat tidak ditandatangani oleh Lurah, karena masih ada sengketa kepemilikan antara penggugat dengan Ibrahim Bin Abunawar sehingga yang lebih berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Bo. 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya". -----

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ; -----
2. Bahwa dalam menerbitkan sertifikat Kantor Pertanahan Kota Palembang harus berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan Penggugat tidak Halaman 21 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengajuan dasar/ alas hak penerbitan sertifikat

yaitu sporadik yang secara tidak langsung telah dijelaskan sendiri oleh Penggugat dalam gugatan penggugat point 6 (enam) halaman 5-6 yang menyatakan Tergugat II yaitu Lurah Talang Kelapa tidak mau menandatangani sporadik milik Penggugat, sehingga Kantor Pertanahan Kota Palembang tidak bisa memproses penerbitan sertifikat yang diajukan oleh penggugat tersebut. -----

3. Bahwa penggugat juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang dengan No. 232/Pdt.G/2018/PN-Plg kemudian dicabut dan digugat kembali dengan No. 14/Pdt.G/2019/PN-Plg. Pada gugatan penggugat di Pengadilan Negeri tersebut Penggugat menggugat pula Ibrahim Bin Abunawar sebagai Tergugat I. Mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini karena dikhawatirkan putusan di kedua peradilan ini memiliki putusan yang berbeda atau saling bertentangan.-----
4. Bahwa Penggugat pernah melakukan mediasi pada tanggal 6 Juli 2018 di Kantor Lurah Talang Kelapa dan hasil dari mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Ibrahim Bin Abunawar. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat mempunyai permasalahan dengan Ibrahim bin Abunawar terhadap bidang tanah yang dimohonkan tersebut sehingga sporadik yang merupakan salah satu syarat penerbitan sertifikat tidak ditandatangani oleh Lurah , karena masih ada sengketa kepemilikan antara penggugat dengan Ibrahim Bin Abunawar. ----
5. Bahwa Penggugat yang menggugat sikap diam atas permohonan Penggugat dengan surat nomor : 040/SK-HDP/VII/2018 perihal Mohon petunjuk untuk pembuatan Sertipikat Muhammad Sajak (Penggugat) Tergugat I tidak membalas secara tertulis karena kuasa hukum penggugat pernah ke Kantor Pertanahan kota Palembang dan telah dijelaskan permohonan pembuatan sertifikat tidak dapat diproses karena Tergugat II Halaman 22 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak tersedia untuk diunduh

Pengggugat dan untuk melengkapi surat-surat sebagai syarat permohonan pendaftaran sertipikat yang akan diajukan oleh pengggugat. Hal itu sendiri telah pengggugat ketahui karena telah pengggugat jelaskan dalam gugatan pengggugat halaman 7 (tujuh). -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Pengggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----
2. Menghukum Pengggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan. -----

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Jawaban dari Tergugat atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat diucapkan terima kasih. -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang telah diajukan oleh Pihak Penggggat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 26 Februari 2019, yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 26 Februari 2019, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI

Sebelum memasuki jawaban materi Pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II menyampaikan Eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

### A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO. ; -----

1. Bahwa di dalam gugatannya, Pengggugat menyatakan sebagai pemilik sebidang tanah Hak Usaha seluas lebih kurang 40.000 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Talang Kelapa Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Talang Lebar Kota Palembang Propinsi Sumatera

Selatan; (vide angka III Kedudukan Hukum Penggugat posita angka 1). -----

2. Bahwa bidang tanah seluas lebih kurang 40.000 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di daerah Tingkat I : Sumatera Selatan, Daerah Tingkat II : Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Kecamatan : Talang Kelapa, Kelurahan/Desa : Talang Kelapa (dahulu Dusun Talang Kelapa) milik Penggugat PERNAH DIGUGAT PERDATA melalui Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus oleh Ibrahim bin Abunawar; (vide angka V Alasan Gugatan posita angka 4). -----
3. Bahwa selanjutnya di dalam angka V. Alasan Gugatan halaman 4, Penggugat secara tegas dan jelas menyatakan sebagai berikut : (vide angka V. Alasan Gugatan posita angka 6, angka 7 dan angka 8). -----

## Alasan Gugatan Posita Angka 6

Bahwa Penggugat pada tanggal 11 Mei 2018 mengajukan permohonan untuk meningkatkan status kepemilikan atas tanah milik Penggugat dengan mengisi dan mengajukan Sporadik, permohonan sporadik ini sudah ditandatangani oleh saksi-saksi yang berbatas dengan tanah milik Penggugat dan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan terakhir harus ditandatangani oleh Tergugat II, namun Tergugat II tidak mau menandatangani sporadik, sehingga untuk kepastian hukum maka pada tanggal 26 Mei 2018, Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan surat Permohonan Mediasi kepada Tergugat II dengan surat Nomor : 040/SK/-HDP/V/2018, yang inti suratnya adalah agar bisa di mediasikan kepada pihak yang mengaku punya Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tanah yang secara fisik dikuasai Penggugat.-----

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Klasifikasi Gugatan Posita Angka 7

Bahwa menindaklanjuti surat permohonan yang dikirim oleh kuasa hukum Penggugat pada tanggal 26 Mei 2018, dengan surat Nomor : 040/SK-HDP/V/2018, tentang Permohonan Mediasi maka pada tanggal 06 Juni 2018 terjadilah mediasi di Kantor Lurah Talang Kelapa yang difasilitasi oleh Tergugat II, hasil dari mediasi dimaksud pada intinya tidak tercapai kesepakatan. -----

Angka 8; -----

Bahwa inti dari mediasi ini adalah TIDAK TERCAPAINYA KESEPAKATAN dalam penyelesaian permasalahan kepemilikan tanah antara PENGGUGAT dengan Ibrahim Bin Abunawar. -----

4. Bahwa dari uraian dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut di atas, sudah sangat jelas dan terang PERKARA A QUO MERUPAKAN SENGKETA KEPEMILIKAN ATAS TANAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN IBRAHIM BIN ABUNAWAR; -----

5. Bahwa oleh karena perkara *a quo*, merupakan sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Ibrahim bin Abunawar, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa kepemilikan ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus; -----

6. Bahwa mengenai sengketa kepemilikan merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini :

a. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sengketa Tata Usaha Negara ditingkat

pertama.” -----

b. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan

Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993

tanggal 7 September 1994 yang menyatakan “meskipun

sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan

Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut

pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas

sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan

umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata. -----

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16/K/TUN/2000

tanggal 28 Februari 2001, yang menyatakan “Bahwa gugatan

mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan

umum untuk memeriksanya ” -----

7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 50

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor

51 Tahun 2009 jo Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Tata

Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara a

quo karena perkara a quo merupakan sengketa kepemilikan yang

merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri; -----

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -----

## B. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA).

1. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 65/G/2018/PTUN-PLG tertanggal 14 Desember 2018 yang diajukan Penggugat atas Sikap Diam Tergugat II yang tidak bersedia untuk menandatangani Sporadik TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA);
2. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat secara jelas dan tegas menyatakan pada tanggal 11 Mei 2018, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk meningkatkan status kepemilikan atas tanah dengan mengisi dan mengajukan permohonan sporadik terhadap Tergugat II; (vide angka 1 Objek Sengketa angka 2 halaman 2 dan posita angka 6 halaman 5). -----
3. Bahwa terhadap Permohonan Sporadik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II tidak bersedia menandatangani sporadik tersebut; (vide Objek Sengketa angka 2 halaman 2 dan posita angka 6 halaman 5). -----
4. Bahwa Sikap Diam Tergugat II yang tidak memproses serta menandatangani permohonan sporadik Penggugat dikualifisir sebagai suatu KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF, dalam arti Tergugat II dianggap telah mengeluarkan Keputusan yang berisi Penolakan terhadap Permohonan tersebut; -----

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan Fiktif Negatif diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan, Pasal 3 :-----

(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. -----

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud. -----

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. --

7. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, sudah sangat jelas dan terang Halaman 28 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan (Keputusan Fiktif Negatif) setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan; -----
8. Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Sporadik kepada Tergugat II pada tanggal 11 Mei 2018 dan setelah jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan Sporadik Penggugat yakni pada tanggal 11 September 2018, Tergugat II Tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat; -----
9. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT II DIANGGAP TELAH MENGELUARKAN KEPUTUSAN PENOLAKAN (KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF) TERTANGGAL 11 SEPTEMBER 2018 ATAS PERMOHONAN PENERBITAN SPORADIK DARI PENGGUGAT; -
10. Bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan, Pasal 55 :-----  
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. -----
12. BAHWA TERGUGAT II TELAH MENGELUARKAN KEPUTUSAN PENOLAKAN (KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF) TERTANGGAL 11 Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SEPTEMBER 2018 ATAS PERMOHONAN PENERBITAN SPORADIK

DARI PENGUGAT; -----

13. Bahwa selanjutnya atas Keputusan Penolakan (Keputusan Fiktif Negatif) tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 65/G/2018/PTUN-PLG pada tanggal 14 Desember 2018; -----

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) untuk mengajukan gugatan atas Keputusan Fiktif Negatif dari Tergugat II adalah tanggal 10 Desember 2018; -----

15. Bahwa dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 14 Desember 2018 telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

16. Bahwa oleh karena, Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) 90 (sembilan puluh) hari, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

## C. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBELS*).

C.1 PENGUGAT SEHARUSNYA MENGAJUKAN PERMOHONAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG ATAS TINDAKAN TERGUGAT II YANG TIDAK BERSEDIA UNTUK MENANDATANGANI PERMOHONAN SPORADIK PENGUGAT.

Halaman 30 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam gugatannya, Penggugat secara tegas dan

jelas menyatakan Objek Sengketa adalah Sikap Diam Tergugat II yang tidak bersedia untuk menandatangani Sporadik yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Mei 2018 atas tanah Penggugat seluas 40.000 m<sup>2</sup> (Empat Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di daerah Tingkat I : Sumatera Selatan, Daerah Tingkat II : Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Kecamatan : Talang Kelapa, Kelurahan/Desa : Talang Kelapa (dahulu Dusun Talang Kelapa) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Masnun, Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Interbis, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H. Tholib dan Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan PPI; (*vide angka 1. Objek Sengketa posita angka 2 halaman 2.* -----

2. Bahwa Sikap Diam Tergugat II yang tidak memproses serta menandatangani permohonan sporadik Penggugat dikualifisir sebagai suatu KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF, dalam arti Tergugat II dianggap telah mengeluarkan Keputusan yang berisi Penolakan terhadap Permohonan tersebut sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
3. Bahwa sejak berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka permohonan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditindaklanjuti atau diabaikan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dahulu disebut Keputusan Fiktif Negatif berubah

menjadi Keputusan Fiktif Positif; -----

4. Bahwa mengenai Keputusan Fiktif Positif ini diatur di dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut, Pasal 53:-----

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. -----

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. ----

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). -----

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. -----

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan  
Halaman 32 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari

kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. -----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan namun tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud di dalam Permohonan Pemohon, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----
6. Bahwa dengan demikian, Tindakan Tergugat II yang tidak bersedia untuk menandatangani Permohonan Sporadik Penggugat merupakan Keputusan Fiktif Positif sehingga secara hukum Permohonan Sporadik Penggugat dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----
7. Bahwa oleh karena Permohonan sporadik Penggugat dianggap dikabulkan secara hukum, maka Penggugat seharusnya mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang atas tindakan Tergugat II yang tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan terhadap Permohonan Sporadik Penggugat dan BUKAN MENGAJUKAN GUGATAN ;-----
8. Bahwa mengenai pengajuan Permohonan Keputusan Fiktif Positif ini juga diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau

Pejabat Pemerintahan ; -----

9. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah keliru mengajukan Gugatan atas Keputusan Penolakan (Keputusan Fiktif Negatif) Tergugat II, seharusnya Penggugat cukup mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
10. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Gugatan dan bukan Permohonan, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

## C.2 OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS.

1. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 65/G/2018/PTUN-PLG tertanggal 14 Desember 2018 yang diajukan oleh Penggugat Kabur (Obscur Libel) karena tidak jelasnya objek sengketa; -
2. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat secara tegas dan jelas menyatakan mengenai Objek Sengketa gugatan sebagai berikut : -----
  - a. Adalah atas sikap diam dari Tergugat I atas Permohonan Penggugat dengan surat Nomor : 040/SK-HDP/VII/2018, perihal : Mohon Petunjuk untuk pembuatan Sertipikat Muhammad Sajak (Penggugat) tertanggal 19 Juli 2018 atas sebidang tanah Hak Usaha milik Penggugat seluas 40.000 m<sup>2</sup> (Empat Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Daerah Tingkat I : Sumatera Selatan, Daerah Tingkat II : Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Kecamatan : Talang Kelapa, Kelurahan/Desa : Talang

Halaman 34 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dahulu Dusun Talang Kelapa) dengan batas-

batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Masnun, Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Interbis, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H. Tholib dan Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan PPI; (vide angka I. Objek Sengketa posita angka 1 halaman 2).;-----

b. Adalah Sikap Diam Tergugat II yang tidak bersedia untuk menandatangani Sporadik yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Mei 2018 atas tanah Penggugat seluas 40.000 m<sup>2</sup> (Empat Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di daerah Tingkat I : Sumatera Selatan, Daerah Tingkat II : Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Kecamatan : Talang Kelapa, Kelurahan/Desa : Talang Kelapa (dahulu Dusun Talang Kelapa) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Masnun, Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Interbis, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H. Tholib dan Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan PPI; (vide angka I. Objek Sengketa posita angka 2 halaman 2).;-----

3. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menggabungkan 2 (dua) Objek Sengketa ke dalam satu gugatan, padahal ke-2 Objek Sengketa tersebut merupakan hal yang berbeda; -----
4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana surat Nomor : 040/SK-HDP/VII/2018 perihal : Mohon Petunjuk untuk pembuatan Sertipikat Muhammad Sajak (Penggugat) tertanggal 19 Juli 2018, hanyalah berupa Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id petunjuk kepada Tergugat I untuk pembuatan

Sertipikat, BUKAN MERUPAKAN PERMOHONAN  
PENERBITAN SERTIPIKAT; -----

5. Bahwa oleh karena itu, tidak ada kewajiban dari Tergugat I untuk menanggapi surat Permohonan Nomor : 040/SK-HDP/VII/2018, perihal : Mohon Petunjuk untuk pembuatan Sertipikat Muhammad Sajak (Penggugat) tertanggal 19 Juli 2018 dari Penggugat; -----
6. Bahwa dengan demikian, sikap diam dari Tergugat I atas Permohonan Penggugat dengan surat Nomor : 040/SK-HDP/VII/2018, perihal : Mohon Petunjuk untuk pembuatan Sertipikat Muhammad Sajak (Penggugat) tertanggal 19 Juli 2018, bukanlah merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 3 dan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
7. Bahwa oleh karena Tidak Jelasnya Objek Sengketa dalam gugatan a quo, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); ---

### D. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 65/G/2018/PTUN-PLG tertanggal 14 Desember 2018 yang diajukan Penggugat adalah Premature; -----
2. Bahwa saat ini Penggugat juga telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan register perkara No :

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan tertanggal 22 Januari 2019 di Pengadilan

Negeri Palembang Kelas 1A Khusus; -----

3. Bahwa adapun pihak yang digugat dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah Ibrahim bin Abunawar, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang serta Lurah Talang Kelapa Kota Palembang; -----
4. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Ibrahim bin Abunawar; -----
5. Bahwa guna menghindari adanya putusan yang kontradiktif, maka sudah seharusnya diselesaikan terlebih dahulu perkara sengketa kepemilikan yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dengan register perkara Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN-Plg, agar didapatkan kepastian hukum siapa pemilik yang sah atas tanah sengketa; -----
6. Bahwa apabila perkara sengketa kepemilikan yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dengan register perkara Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN-Plg dimenangkan oleh Penggugat yang sudah berkekuatan hukum tetap, barulah Penggugat dapat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Palembang; -----
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut di atas, maka Penggugat seharusnya menyelesaikan terlebih dahulu sengketa kepemilikan yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dengan register perkara Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN-Plg yang nantinya dikhawatirkan menghasilkan Putusan yang kontradiktif sehingga menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi Premature;-----

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan Gugatan Penggugat Premature, maka kami meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

## II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini : ----

A. TINDAKAN TERGUGAT II YANG TIDAK BERSEDIA UNTUK MENANDATANGANI PERMOHONAN SPORADIK PENGGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ---

1. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menyatakan Perbuatan Tergugat II bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; (*vide posita angka 18 halaman 8*); -----
2. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan; -----
3. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat secara tegas dan jelas menyatakan telah mengajukan permohonan penerbitan sporadik terhadap Tergugat II pada tanggal 11 Mei 2018, akan tetapi Tergugat II tidak menandatangani sporadik tersebut dengan alasan di atas objek tanah tersebut ada sertipikat atas nama orang lain; (*vide posita angka 6 dan angka 9*); -----
4. Bahwa dari dalil posita angka 6 dan angka 9 di atas, sudah sangat jelas alasan dari Tergugat II tidak mau menandatangani Halaman 38 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan Sporadik dari Penggugat, dikarenakan di atas tanah

tersebut terdapat sertifikat atas nama orang lain; -----

5. Bahwa justru apabila Tergugat II menandatangani Permohonan Sporadik dari Penggugat, maka Tergugat II melanggar peraturan perundang-undangan; -----

6. Bahwa dengan demikian, Tindakan Tergugat II Yang Tidak Bersedia Untuk Menandatangani Permohonan Sporadik Penggugat Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan ; -----

## **B. TINDAKAN TERGUGAT II YANG TIDAK BERSEDI A UNTUK MENANDATANGANI PERMOHONAN SPORADIK PENGGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 3. -----

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a. kepastian hukum; -----

b. kemanfaatan; -----

c. ketidakberpihakan; -----

d. kecermatan; -----

e. tidak menyalahgunakan kewenangan; -----

f. keterbukaan; -----

g. kepentingan umum; dan -----

h. pelayanan yang baik. -----

2. Bahwa Tindakan Tergugat II yang tidak bersedia untuk menandatangani permohonan sporadik Penggugat tidak

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana yang akan kami uraikan di bawah ini :

### a. Kepastian Hukum;

Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat secara tegas dan jelas menyatakan telah mengajukan permohonan penerbitan sporadik terhadap Tergugat II pada tanggal 11 Mei 2018, akan tetapi Tergugat II tidak menandatangani sporadik tersebut dengan alasan di atas objek tanah tersebut ada sertifikat atas nama orang lain; (*vide posita angka 6 dan angka 9*). -----

Bahwa kemudian di dalam posita gugatannya pada huruf V. Alasan Gugatan angka 8 halaman 6 Penggugat menyatakan sebagai berikut, **Angka 8** : -----

“Bahwa inti dari mediasi ini adalah TIDAK TERCAPAINYA KESEPAKATAN dalam penyelesaian permasalahan kepemilikan tanah antara PENGUGAT dengan Ibrahim Bin Abunawar.” -----

Bahwa oleh karena itu, apabila Tergugat II menandatangani permohonan penerbitan sporadik dari Penggugat, justru Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum, karena masih terdapat sengketa atas kepemilikan tanah tersebut;-----

### b. Kemanfaatan;

Bahwa Tergugat II telah memperhatikan secara seimbang kepentingan Penggugat sebagai pemohon penerbitan sporadik dengan kepentingan pihak lain yang memiliki sertifikat di atas tanah yang diajukan permohonan penerbitan sporadik oleh Penggugat; -----  
Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan karena itu Tergugat II menolak menandatangani permohonan penerbitan sporadik dari Penggugat, dengan demikian Tergugat II telah melaksanakan Asas Kemanfaatan; -----

**c. Ketidakberpihakan;**

Bahwa dengan tidak ditandatanganinya permohonan sporadik dari Penggugat, maka Tergugat II telah melaksanakan Asas Ketidakberpihakan, karena di atas tanah yang diajukan penerbitan sporadik oleh Penggugat terdapat sertifikat atas nama orang lain; -----

Bahwa oleh karena itu, justru apabila Tergugat II menandatangani permohonan penerbitan sporadik dari Penggugat, maka Tergugat II melanggar Asas Keberpihakan karena akan terkesan berpihak terhadap Penggugat; -----

**d. Kecermatan;**

Bahwa baik Tergugat II maupun Penggugat telah sama-sama mengetahui di atas tanah yang diajukan permohonan penerbitan sporadik oleh Penggugat, terdapat sertipikat atas nama orang lain; -----

Bahwa oleh karena itu, Tergugat II menolak menandatangani permohonan penerbitan sporadik dari Penggugat, dengan demikian Tergugat II telah melaksanakan Asas Kecermatan; --

**e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;**

Bahwa Tergugat II menolak menandatangani permohonan penerbitan sporadik dari Penggugat dengan alasan terdapat sertifikat atas nama orang lain di atas tanah tersebut; -----

Bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Tergugat II bukanlah untuk kepentingan pribadi Tergugat II, melainkan demi kepentingan Penggugat dan pihak yang memiliki sertipikat di Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut, karena status kepemilikan tanah tersebut masih dalam sengketa; -----

Bahwa dengan demikian, Tergugat II telah melaksanakan Asas

Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; -----

### f. Keterbukaan;

Bahwa Tergugat II telah memberikan informasi kepada Penggugat di atas tanah yang diajukan permohonan penerbitan sporadik oleh Penggugat sudah ada Sertipikat atas nama orang lain, dengan demikian Tergugat II telah melaksanakan Asas Keterbukaan; -----

### g. Kepentingan Umum;

Bahwa dengan tidak ditandatanganinya permohonan penerbitan sporadik oleh Tergugat II dengan alasan terdapat sertifikat atas nama orang lain di atas tanah tersebut, memperlihatkan Tergugat II telah mendahulukan kepentingan umum, karena di dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan baik Penggugat maupun Tergugat II telah sama-sama mengetahui ada orang lain yang memiliki sertifikat di atas tanah yang diajukan permohonan penerbitan sporadik oleh Penggugat; -----

### h. Pelayanan Yang Baik;

Bahwa menindaklanjuti permohonan Penggugat sebagaimana Surat Permohonan Mediasi kepada Tergugat II sebagaimana Surat Nomor : 040/SK-HDP/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018, Tergugat II telah memfasilitasi Penggugat dengan orang yang mengaku memiliki sertipikat di atas objek tanah yang dimohonkan penerbitan sporadik oleh Penggugat dengan cara

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mediasi di kantor Tergugat II; (*vide posita*

angka 7). ;-----

Bahwa dengan demikian, Tergugat II telah melaksanakan

Asas Pelayanan Yang Baik; -----

3. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tindakan Tergugat II Yang Tidak Bersedia Untuk Menandatangani Permohonan Sporadik Penggugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Jawaban di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

## III. PETITUM

Berdasarkan Jawaban Gugatan yang telah diuraikan di atas, kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan : -----

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo*; -----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). -----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan membantah dalil-dalil Jawaban Pihak-Pihak tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertulis masing-masing tertanggal 5 Maret 2019, yang disampaikan pada sidang tanggal 5 Maret 2019, sebagaimana lengkapnya terurai dalam Berita Acara Sidang; ----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Maret 2019 telah hadir Kuasa Hukum dari Calon Pihak Ketiga (Ibrahim), yang bernama Sobriyah Midarsyah, SH, Ir. Samsul Bahri, SH dan Mahardika, SH., MH Kesemuannya warganegara Indonesi, Pekerjaan Advokat di LAW OFFICE "SULASTRIANAH, SH DAN REKAN" beralamat Kantor di Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1409 C Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019. Sebagai Calon Intervensi, mengajukan permohonan tertanggal 27 Februari 2019 untuk masuk sebagai Intervensi, dan telah diterima Majelis Hakim pada hari itu juga ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk masuk sebagai Intervensi tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi menjadi pihak dalam perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-PLG, dan Menetapkan Ibrahim sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Pemohon Intervensi menjadi Pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat II Intervensi, maka melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban tertanggal 12 Maret 2019, dalam persidangan tanggal 12 Maret 2019, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

### **DALAM EKSEPSI**

#### **I. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara ; -----**

1. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang  
Halaman 44 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan putusan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, Individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara haruslah TERTULIS dan bersifat konkret, Individual, dan final Sedangkan Objek sengketa dalam Gugatan Penggugat Nomor 65/G/2018/PTUN-PLG tanggal 14 Desember 2018 adalah sikap diam dari Tergugat I atas Permohonan Penggugat dengan Surat Nomor 040/SK-HDP/VII/2018 perihal Mohon Petunjuk untuk pembuatan Sertipikat Muhammad sajak tertanggal 19 Juli 2018 dan sikap diam dari Tergugat II yang tidak bersedia untuk menandatangani Sporadik yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Mei 2018; -----
3. Sikap diam Tergugat I dan Tergugat II bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara karena Tidak Tertulis, belum konkret dan belum final.; -----
4. Bahwa Sikap diam Tergugat I dan Tergugat II bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena itu Gugatan Penggugat Nomor 65/G/2018/PTUN-PLG tanggal 14 Desember 2018 haruslah ditolak karena tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Cq Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

### II. Gugatan Penggugat wewenang Peradilan Umum

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 6 angka 6, angka 7 yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak mau menandatangani sporadik karena ada pihak yang mengaku punya Sertipikat diatas tanah tersebut maka pada tanggal 06 Juni 2018 telah terjadi Mediasi antara Penggugat dengan Ibrahim Bin Abu Nawar yang

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Tergugat II untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah. -----

2. Bahwa pada halaman 6 angka 8 Penggugat mendalilkan inti dari mediasi ini tidak tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian permasalahan kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Ibrahim Bin Abu Nawar ; -----
3. Bahwa oleh karena tidak tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian permasalahan kepemilikan tanah maka wewenang Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya bukan Peradilan Tata Usaha Negara cq Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Gugatan Penggugat Nomor 65/G/2018/PTUN-PLG tanggal 14 Desember 2018 haruslah ditolak.; -----

### III. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu / Kadaluaarsa

1. Sikap diam dari Tergugat I. -----
  - 1.1. Bahwa sikap diam dari Tergugat I bukanlah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Tergugat I belum mempunyai kewajiban untuk menerbitkan sertipikat yang dimohonkan Penggugat karena syarat-syarat untuk penerbitan sertipikat belum dipenuhi penggugat ; -----
  - 1.2. Bahwa Tergugat I tidak mengambil sikap diam namun Tergugat I sudah menjelaskan secara lisan mengenai alasan tidak bisa menerbitkan sertipikat yang dimohonkan Penggugat karena Penggugat belum menyelesaikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang sampai saat ini belum di tandatangani oleh Tergugat II; -----
  - 1.3. Tergugat II tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dimohonkan Penggugat karena tanah tersebut telah bersertipikat atas nama Ibrahim Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Tergugat Intervensi) dengan kata lain Penguasaan fisik bidang

tanah dari penggugat diragukan kebenarannya;-----

- 1.4. Bahwa sikap diam dari Tergugat I apabila dianggap majelis hakim merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh hari) bahkan telah lewat dari 4 (empat) bulan karena dari tanggal 19 Juli 2018 sampai tanggal 14 Desember 2018 = 148 hari (4 bulan 26 hari) dengan kata lain gugatan penggugat bertentangan dengan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan pasal 3 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004. -----

## 2. sikap diam dari Tergugat II

- 2.1 Bahwa Tergugat II tidak mengambil sikap diam namun Tergugat II telah menjelaskan secara lisan kepada Penggugat bahwa Tergugat II tidak mau menandatangani sporadik karena diatas tanah tersebut telah ada Sertipikat No. 3935 atas nama Ibrahim (Tergugat II Intervensi); -----
- 2.2 Bahwa setelah mendapatkan penjelasan secara lisan dari Tergugat II kemudian Penggugat mengirimkan surat permohonan mediasi kepada Tergugat II dengan surat nomor 040/SK-HDP/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 sebagaimana dalil gugatan penggugat halaman 6 angka 6; -----
- 2.3 Bahwa menindaklanjuti permohonan mediasi dari Penggugat maka pada tanggal 06 Juni 2018 terjadilah mediasi antara Penggugat dengan Ibrahim (Tergugat II Intervensi) di Kantor Lurah Talang Kelapa yang difasilitasi Tergugat II sebagaimana dalil gugatan penggugat halaman 6 angka 7; -----

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 24/2018/Banra-III/2018/PTUN-PLG Tergugat II yang telah menjelaskan secara lisan

kepada Penggugat bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama Ibrahim dan memfasilitasi mediasi antara penggugat dengan Ibrahim (Tergugat II Intervensi) membuktikan bahwa Tergugat II tidak mengambil sikap diam; -----

2.5 Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak mau menandatangani sporadik dan menjelaskan secara lisan kepada Penggugat bahwa Tergugat II diatas tanah tersebut telah ada Sertipikat atas nama Ibrahim (Tergugat II Intervensi) adalah tindakan yang benar sesuai dengan Azas Aman didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan Azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka". -----

2.6 Azas Aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri; -----

2.7 Bahwa sikap Tergugat II tersebut bukanlah sikap diam, namun apabila dianggap majelis hakim merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh hari) bahkan telah lewat dari 4 (empat) bulan karena dari tanggal 11 Mei 2018 sampai tanggal 14 Desember 2018 = 218 hari (7 bulan 14 hari) dengan kata lain gugatan penggugat bertentangan dengan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan pasal 3 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004. ;-----

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan uraian Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas sudah beralasan hukum, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dimaksud dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.; -----

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa uraian dalam Eksepsi diatas diberlakukan pula dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini, yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan; ---
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang benar diakui kebenarannya ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka satu romawi (I) tentang Objek Sengketa, karena : -----
  - A. Sikap diam Tergugat I dan Tergugat II bukanlah objek sengketa Tata Usaha Negara karena Objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara; -----
  - B. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, Individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----
  - C. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara haruslah TERTULIS dan bersifat konkret, Individual, dan final; -----
  - D. Sikap diam Tergugat I dan Tergugat II bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara karena Tidak Tertulis, belum konkret dan belum final.;-----

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak mengambil sikap diam namun Tergugat I sudah

menjelaskan secara lisan mengenai alasan tidak bisa menerbitkan sertipikat yang dimohonkan Penggugat karena Penggugat belum menyelesaikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang sampai saat ini belum di tandatangani oleh Tergugat II; -----

F. Tergugat II tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dimohonkan Penggugat karena tanah tersebut telah bersertipikat atas nama Ibrahim (Tergugat II Intervensi) dengan kata lain Penguasaan fisik bidang tanah dari penggugat diragukan kebenarannya; -----

G. Bahwa Tergugat II tidak mengambil sikap diam namun Tergugat II telah menjelaskan secara lisan kepada Penggugat bahwa Tergugat II tidak mau menandatangani sporadik karena diatas tanah tersebut telah ada Sertipikat atas nama Ibrahim (Tergugat II Intervensi); -----

H. Bahwa setelah mendapatkan penjelasan secara lisan dari Tergugat II kemudian Penggugat mengirimkan surat permohonan mediasi kepada Tergugat II dengan surat nomor 040/SK-HDP/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 sebagaimana dalil gugatan penggugat halaman 6 angka 6;-----

I. Bahwa menindaklanjuti permohonan mediasi dari Penggugat maka pada tanggal 06 Juni 2018 terjadilah mediasi antara Penggugat dengan Ibrahim (Tergugat II Intervensi) di Kantor Lurah Talang Kelapa yang difasilitasi Tergugat II sebagaimana dalil gugatan penggugat halaman 6 angka 7; -----

J. Bahwa tindakan Tergugat II yang telah menjelaskan secara lisan kepada Penggugat bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama ibrahim dan memfasilitasi mediasi antara penggugat dengan Ibrahim (Tergugat II intervensi) membuktikan bahwa Tergugat II tidak mengambil sikap diam;

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tersebut II yang tidak mau menandatangani sporadik

dan menjelaskan secara lisan kepada Penggugat bahwa Tergugat II diatas tanah tersebut telah ada Sertipikat atas nama Ibrahim (Tergugat II Intervensi) adalah tindakan yang benar sesuai dengan Azas Aman didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan Azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka"; -----

L. Azas Aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri; -----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka dua romawi (II) tentang Tenggang Waktu diajukannya gugatan, karena : -----

A. Bahwa sikap diam dari Tergugat I apabila dianggap majelis hakim merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh hari) bahkan telah lewat dari 4 (empat) bulan karena dari tanggal 19 Juli 2018 sampai tanggal 14 Desember 2018 = 148 hari (4 bulan 26 hari) dengan kata lain gugatan penggugat bertentangan dengan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan pasal 3 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 ; -----

B. Bahwa sikap Tergugat II tersebut bukanlah sikap diam, namun apabila dianggap majelis hakim merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh hari) bahkan telah lewat dari 4 (empat) bulan karena dari tanggal Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Desember 2018 = 218 hari (7 bulan 14


hari) dengan kata lain gugatan penggugat bertentangan dengan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan pasal 3 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 ; -----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka tiga romawi (III) tentang Kedudukan hukum Penggugat, karena : -----

A. Dasar kepemilikan tanah atau alas hak dari Penggugat diragukan keabsahannya karena : -----

- a. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor 94/HU/TK/1976 tanggal 12 Nopember 1976, yang dibuat oleh Kerio Desa Talang Kelapa Marga Talang Kelapa, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin yang diketahui oleh Pesirah Kepala Marga Talang Kelapa dengan Nomor 248/4A/II/1976 tanggal 13 Nopember 1976 atas nama NANANG MAHYUDIN BIN MALUDIN.;--
- b. Bahwa NANANG MAHYUDIN BIN MALUDIN adalah saudara sepupu dari IBRAHIM (Tergugat II Intervensi), yang memiliki 6 saudara kandung, yang memiliki ibu yang bernama MALINA yang telah meninggal dunia sebelum permasalahan tanah ini muncul.; ----
- c. Bahwa MALINA adalah cucu dari M. AMIM. Sebagaimana silsilah keluarga dibawah ini.

SILSILAH KELUARGA M.AMIM



Halaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IBRAHIM**  
(Tergugat II  
Intervensi)

1. **NANANG MAHYUDIN**  
(Pemilik Asal Tanah Penggugat)
2. MARINA
3. PARINA
4. LAHMUDIN
5. AMIR SARIPUDIN
6. UJANG SARMIDIN

B. Semua Tanah tersebut telah bersertipikat dan saat pembuatannya tidak ada yang membantahnya, jika Penggugat menguasai secara fisik tidak mungkin tanah bersertipikat atas nama Ibrahim (Tergugat II Intervensi) dan keluarga besarnya; -----

C. Bahwa tidak ada kesalahan Tergugat I dan Tergugat II bahkan keduanya telah berbuat sesuai dengan aturan Undang-undang dimana dalam proses penerbitan Sertipikat perlu tindakan yang teliti dan cermat sesuai dengan Azas Aman didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan Azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka", Azas Aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri; -----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka Empat romawi (IV) tentang Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, karena : -----

A. Sikap diam Tergugat I dan Tergugat II bukanlah objek sengketa Tata Usaha Negara karena Objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, Individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

- C. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara haruslah TERTULIS dan bersifat konkret, Individual, dan final; -----
- D. Sikap diam Tergugat I dan Tergugat II bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara karena Tidak Tertulis, belum konkret dan belum final.;-----
- E. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 6 angka 6 dan angka 7 yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak mau menandatangani sporadik karena ada pihak yang mengaku punya Sertipikat diatas tanah tersebut maka pada tanggal 06 Juni 2018 telah terjadi Mediasi antara Penggugat dengan Ibrahim Bin Abu Nawar yang difasilitasi oleh Tergugat II untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah; -----
- F. Bahwa pada halaman 6 angka 8 Penggugat mendalilkan inti dari mediasi ini tidak tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian permasalahan kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Ibrahim Bin Abu Nawar ; -----
- G. Bahwa oleh karena tidak tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian permasalahan kepemilikan tanah maka wewenang Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya bukan Peradilan Tata Usaha Negara cq Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Gugatan Penggugat Nomor 65/G/2018/PTUN-PLG tanggal 14 Desember 2018 haruslah ditolak.; -----

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia

Penggugat angka Lima romawi (V) tentang Alasan Gugatan, karena :-----

- A. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil dalam gugatan Penggugat (ALASAN GUGATAN) halaman 4 dan 5 angka 1, angka 2 dan angka 3 karena Semua Tanah tersebut telah bersertipikat dan saat pembuatannya tidak ada yang membantahnya, jika Penggugat menguasai secara fisik tidak mungkin tanah tersebut bersertipikat atas nama Ibrahim (Tergugat II Intervensi) dan keluarga besarnya;-----
- B. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil dalam gugatan Penggugat (ALASAN GUGATAN) halaman 5 angka 4 dan angka 5 karena “AMAR PUTUSAN Perkara No. 26/PDT.G/2010/PN.PLG adalah menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, Jadi gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena kesalahan formalitas surat gugatan, namun dengan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima “tidak serta merta tanah tersebut menjadi milik Penggugat” bahkan eksepsi juga ditolak, jadi tidak ada yang menang dan yang kalah dalam perkara tersebut, dan jika gugatan dinyatakan tidak diterima karena kesalahan formalitas, maka gugatan dapat diperbaiki dan diajukan kembali; -----
- C. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil dalam gugatan Penggugat (ALASAN GUGATAN) halaman 5, 6, 7 angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, anangka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18 karena : -----
- a. Bahwa Tergugat I tidak mengambil sikap diam namun Tergugat I sudah menjelaskan secara lisan mengenai alasan tidak bisa menerbitkan sertipikat yang dimohonkan Penggugat karena Penggugat belum menyelesaikan Surat Pernyataan Penguasaan

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sampai saat ini belum di tandatangani oleh

Tergugat II; -----

- b. Tergugat II tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dimohonkan Penggugat karena tanah tersebut telah bersertipikat atas nama Ibrahim (Tergugat II Intervensi) dengan kata lain Penguasaan fisik bidang tanah dari penggugat diragukan kebenarannya; -----
- c. Bahwa Tergugat II tidak mengambil sikap diam namun Tergugat II telah menjelaskan secara lisan kepada Penggugat bahwa Tergugat II tidak mau menandatangani sporadik karena diatas tanah tersebut telah bersertipikat atas nama Ibrahim (Tergugat II Intervensi); -----
- d. Bahwa setelah mendapatkan penjelasan secara lisan dari Tergugat II kemudian Penggugat mengirimkan surat permohonan mediasi kepada Tergugat II dengan surat nomor 040/SK-HDP/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 sebagaimana dalil gugatan penggugat halaman 6 angka 6; -----
- e. Bahwa menindaklanjuti permohonan mediasi dari Penggugat maka pada tanggal 06 Juni 2018 terjadilah mediasi antara Penggugat dengan Ibrahim (Tergugat II Intervensi) di Kantor Lurah Talang Kelapa yang difasilitasi Tergugat II sebagaimana dalil gugatan penggugat halaman 6 angka 7; -----
- f. Bahwa tindakan Tergugat II yang telah menjelaskan secara lisan kepada Penggugat bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama ibrahim dan memfasilitasi mediasi antara penggugat dengan Ibrahim (Tergugat II Intervensi) membuktikan bahwa Tergugat II tidak mengambil sikap diam; -----
- g. Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak mau menandatangani sporadik dan menjelaskan secara lisan kepada Penggugat bahwa Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II atas tanah tersebut telah ada Sertipikat atas nama Ibrahim (Tergugat II Intervensi) adalah tindakan yang benar sesuai dengan Azas Aman didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan Azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka"; -----

- h. Azas Aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri dan "azas-azas umum pemerintahan yang baik" yang salah satunya menghendaki adanya "kepastian hukum". -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

### **Dalam Eksepsi :** -----

1. menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya; -----
2. menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan sah Sertifikat No. 3935 atas nama Ibrahim (Tergugat II Intervensi) dan menolak semua surat alas hak atau surat-surat lainnya dari Penggugat; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat II Intervensi, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya dan membantah dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Maret 2019, Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 19 Maret 2019, sebagaimana

lengkap terurai dalam Berita Acara Sidang ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertulis masing-masing tertanggal 19 Maret 2019, yang disampaikan pada sidang tanggal 19 Maret 2019, sebagaimana lengkapnya terurai dalam Berita Acara Sidang; -----

Menimbang, Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 26 Maret 2019 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 26 Maret 2019, sebagaimana lengkap terurai dalam Berita Acara Sidang untuk itu ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut: -----

- 1    Bukti P - 1        :    Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Sajak, (Sesuai dengan asli) ;-----
- 2    Bukti P - 2        :    Fotokopi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak, atas nama Tuan Sajak, yang dibuat dihadapan Notaris - PPAT Rizal, SH Nomor: 54, Tanggal 24 Juli 2009 (Sesuai dengan asli);-----
- 3    Bukti P - 3        :    Fotokopi Surat Keterangan Tanah Hak Usaha, Nomor: 94/HU/TK/1976, tanggal 12 Nopember 1976 (Sesuai dengan asli);-----
- 4    Bukti P- 4        :    Fotokopi Akta Pelepasan Hak, No.AG.120/308/23/ TI.III/1978, tanggal 11 Desember 1978, atas nama: IBRAHIM EFFENDI (Sesuai dengan asli);-----

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palembang,

Nomor: 26/PDT.G/2010/PN.PLG (Sesuai dengan leges);-----

- 6 Bukti P- 6 : Fotokopi Keterangan Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Nomor: W6.UI/1417/Pdt.02/III/2018, tanggal 27 Maret 2018 (Sesuai dengan asli) ;-----
- 7 Bukti P- 7 : Fotokopi Berkas permohonan Pengukuran ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Sesuai dengan asli) ;-----
- 8 Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Permohonan Mediasi, Nomor:040/SK-HDP/V/2018, Tgl. 26 Mei 2018, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- 9 Bukti P- 9 : Fotokopi Notulen Rapat tanggal 06 Juni 2018 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Mohon Petunjuk untuk Pembuatan SHM atas nama Muhammad Sajak, Nomor : 040/SK-HDP/VII/2018, Tgl. 19 Juli 2018 (Sesuai dengan asli);
- 11 Bukti P- 11 : Fotokopi Tanda Terima berkas Surat Mohon Petunjuk untuk Pembuatan SHM atas nama Muhammad Sajak, Tgl. 19 Juli 2018, Nomor:040/SK-HDP/VII/2018, diterima tanggal 20 Juli 2018 (Sesuai dengan asli) ;-----
- 12 Bukti P- 12 : Fotokopi Surat Mohon Pengukuran Tanah atas nama Muhammad Sajak, Nomor : 047/SK-HDP/IX/2018, Tgl. 10 September 2018 (Sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan keterangannya

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Saksi bernama : **LAHMUDIN** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa, Saksi menerangkan bidang tanah yang dikuasai Penggugat luasnya 4 hektar dan di bidang tanah tersebut sudah dipagar oleh Penggugat ;-----
- Bahwa, Saksi menerangkan sering ke lokasi bidang tanah Objek Sengketa dan jarak rumah Saksi dengan bidang tanah tersebut  $\pm$  700 Meter;-----
- Bahwa, Saksi menerangkan kondisi bidang tanah tersebut dulu pernah dipagar keliling dengan kayu gelam, tanah kosong (tidak ada tanaman) dan sekarang di pagar keliling dengan baja ringan;-----
- Bahwa, saksi menerangkan tidak pernah mendengar ada pihak lain yang mengakui tanah tersebut, dan tidak pernah melihat petugas dan orang yang berpakaian seragam datang ke bidang tanah tersebut;-----
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, Penggugat membeli tanah dengan Ibrahim Effendi, Ibrahim Effendi membeli tanah tersebut dengan M. Yamin, dan sepengetahuan Saksi tanah M. Yamin seluas 4 hektar;-----
- Bahwa, Seingat Saksi, tanggal 1 September 2009 Penggugat pernah melaporkan Ibrahim Abunawar kepolisi terkait bidang tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Ibrahim Abunawar Pernah mengajukan gugatan perdata terhadap Muhammad Sajak (Penggugat), dan ada putusannya, yang dimenangkan Penggugat tahun 2010 ;-----
- Bahwa, Saksi bertempat pada saat itu di Kelurahan Talang Kelapa sampai sekarang, dan Saksi tidak mengetahui Muhammad Sajak mengajukan Sertipikat di bidang tanah Objek Sengketa ;-----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi letak bidang tanah Ibrahim Abunawar ada diluar bidang tanah yang luas  $\pm$  4 hektar yang sudah dipagar keliling

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pagar masih ada tanah kosong, yaitu bidang tanah

Sebelah Barat dengan luas  $\pm 8000$  M dan sebelah Timur dengan luas  $\pm 1$  hektar adalah bidang tanah milik Ibrahim Abunawar, dan sepengetahuan Saksi tidak pernah dengar Ibrahim Abunawar memiliki tanah seluas  $\pm 4$  Hektar ;-----

Saksi **Kedua** bernama : **DAMSIR**, menerangkan pada pokonya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi menerangkan saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, tetapi bekerja apabila disuruh oleh Penggugat, sebatas membuat pagar saja di bidang tanah Penggugat dulu dipagar keliling dengan kayu gelam, dan sekarang diganti dengan pagar baja ringan dan saksi mendapat upah dari Penggugat setelah pekerjaan selesai;-----
- Bahwa, Saksi menerangkan selama Saksi bekerja membuat pagar dibidang tanah Penggugat tersebut, saksi tidak pernah ada melihat petugas atau orang berpakaian seragam datang lokasi tersebut; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui Penggugat pernah melaporkan Ibrahim Abunawar ke Polisi terkait persoalan bidang tanah tersebut karena Saksi pada saat itu sudah bekerja dengan Penggugat;-----
- Bahwa, Saksi bekerja membuat pagar di bidang tanah Penggugat tersebut pada tahun 2010 membuat pagar dengan kayu gelam dan pada tahun 2018 membuat pagar dengan baja ringan ;-----
- Bahwa, Saksi menerangkan bekerja dengan Penggugat tidak setiap hari, apabila dipanggil oleh Penggugat saja, selain kerja membuat pagar tidak ada jenis kerjaan lain dan Saksi bekerja pada saat ada pekerjaan membuat pagar saja ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah  
Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-2, sebagai berikut: -----

- 1    Bukti TI - 1    :    Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 3935/Kel Talang Kelapa, tanggal 02 Oktober 2012, : Surat Ukur No. 721/Talang Kelapa/2012, Luas 4.990 M<sup>2</sup> atas nama Ibrahim , (Sesuai dengan asli) ;-----
- 2    Bukti TI - 2    :    Fotokopi Surat Ukur    No. 721/Talang Kelapa/2012, Luas 4.990 M<sup>2</sup> atas nama Ibrahim , (Sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda TII-1 sampai dengan TI-2, sebagai berikut: -----

- 1    Bukti TII - 1    :    Fotokopi Surat Permohonan Mediasi, Nomor:040/SK-HDP/IV/2018, Tgl. 26 April 2018,    (Sesuai dengan asli);-----
- 2    Bukti TII - 2    :    Fotokopi Surat Ukur    No. 721/Talang Kelapa/2012, Luas 4.990 M<sup>2</sup> atas nama Ibrahim , (Sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda TII Intv-1, sebagai berikut : -----

- 1    Bukti TII Intv - 1    :    Fotokopi Surat Permohonan Mediasi, Nomor:040/SK-HDP/IV/2018, Tgl. 26 April 2018,    (Sesuai dengan asli);-----

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 15 dan 16 April 2019 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 April 2019, dan pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah bertetap pada dalilnya masing-masing dan untuk selengkapannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang; ----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; ----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; ----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas; ----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak sah objek sengketa dalam perkara ini berupa :-----

1. Sikap diam dari Tergugat I atas permohonan Penggugat dengan surat nomor: 040/SK-HDP/VII/2018, perihal: Mohon petunjuk untuk pembuatan Sertipikat Muhammad Sajak (Penggugat), tertanggal 19 Juli 2018, atas sebidang tanah Hak Usaha milik Penggugat seluas lebih kurang 40.000 M2 (Empat puluh ribu meter persegi), terletak di: Daerah Tingkat I: Sumatera  
Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Daerah Tingkat I: Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin),

Kecamatan: Alang-Alang Lebar (dahulu Perwakilan Talang Kelapa),  
Kelurahan/Desa: Talang Kelapa (dahulu Dusun Talang Kelapa), Dengan  
batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara dengan tanah Masnun, Sebelah  
Timur dengan Perumahan Interbis, Sebelah Selatan dengan tanah H. Tholib  
dan Sebelah Barat dengan Perumahan PPI. ; -----

2. Sikap diam dari Tergugat II yang tidak bersedia untuk menandatangani  
SPORADIK yang diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 11 Mei 2018 atas  
tanah PENGGUGAT seluas lebih kurang 40.000 M2 (Empat puluh ribu meter  
persegi), terletak di: Daerah Tingkat I: Sumatera Selatan, Daerah Tingkat II:  
Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Kecamatan: Alang-Alang  
Lebar (dahulu Perwakilan Talang Kelapa), Kelurahan/Desa: Talang Kelapa  
(dahulu Dusun Talang Kelapa), Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah  
Utara dengan tanah Masnun, Sebelah Timur dengan Perumahan Interbis,  
Sebelah Selatan dengan tanah H. Tholib dan Sebelah Barat dengan  
Perumahan PPI. karena didadlilkan telah bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik  
(selanjutnya disebut dengan AUPB) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat !  
telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 19 Februari 2019 dan Tergugat II  
mengajukan jawaban tertulis tertanggal 26 Februari 2019, sedangkan Tergugat  
II Intervensi mengajukan jawaban tertulis tertanggal 12 Maret 2019 yang  
kesemuanya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan  
menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dan AUPB ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban, Para Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Eksepsi-Eksepsi, yang

Halaman 64 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia terurai dalam duduk perkara *in casu*, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- **Eksepsi Tergugat I :** -----

1. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat I Salah Alamat ( Error In Persona) ; -----
2. Esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

- **Eksepsi Tergugat II :** -----

1. Pengadilan tata usaha negara palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* ; -----
2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) ; -----
3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libels*) ;-----
4. Objek Sengketa Tidak Jelas ; -----
5. Gugatan Penggugat Premature ;-----

- **Eksepsi Tergugat II Intervensi ;** -----

1. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
2. Gugatan Penggugat wewenang Peradilan Umum ; -----
3. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu / Kadaluarsa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi Para Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libels*) ;-----

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat II, dalam dalil eksepsinya mendalilkan bahwa Sikap Diam Tergugat II yang tidak memproses serta menandatangani permohonan sporadik Penggugat dikualifisir sebagai suatu Keputusan Fiktif Negatif, dalam arti Tergugat II dianggap telah mengeluarkan Keputusan yang berisi Penolakan terhadap Permohonan tersebut sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa sejak berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka permohonan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditindaklanjuti atau diabaikan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dahulu disebut Keputusan Fiktif Negatif berubah menjadi Keputusan Fiktif Positif ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam Repliknya yang menguraikan dari Jawaban Tergugat II tersebut telah nyata bahwa Tergugat II telah salah dan gagal memahami gugatan Penggugat, karena Gugatan Penggugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004, terakhir dengan undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagai akibat Tergugat I bersikap diam atas permohonan Penggugat dengan surat nomor: 040/SK-HDP/VII/2018, perihal: Mohon petunjuk untuk pembuatan Sertipikat Muhammad Sajak (Penggugat), tertanggal 19 Juli 2018, atas sebidang tanah Hak Usaha milik Penggugat seluas lebih kurang 40.000 M2 (Empat puluh ribu

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persegi, terletak di Daerah Tingkat I: Sumatera Selatan, Daerah Tingkat

II: Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Kecamatan: Alang-Alang Lebar (dahulu Perwakilan Talang Kelapa), Kelurahan/Desa: Talang Kelapa (dahulu Dusun Talang Kelapa), Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara dengan tanah Masnun, Sebelah Timur dengan Perumahan Interbis, Sebelah Selatan dengan tanah H. Tholib dan Sebelah Barat dengan Perumahan PPI. dan akibat Tergugat II bersikap diam yang tidak bersedia untuk menandatangani SPORADIK yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Mei 2018 atas tanah Penggugat seluas lebih kurang 40.000 M2 (Empat puluh ribu meter persegi), terletak di Daerah Tingkat I: Sumatera Selatan, Daerah Tingkat II: Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Kecamatan: Alang-Alang Lebar (dahulu Perwakilan Talang Kelapa), Kelurahan/Desa: Talang Kelapa (dahulu Dusun Talang Kelapa), Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara dengan tanah Masnun, Sebelah Timur dengan Perumahan Interbis, Sebelah Selatan dengan tanah H. Tholib dan Sebelah Barat dengan Perumahan PPI ; -----

Menimbang, bahwa titik pangkal permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah karena Penggugat pada tanggal 11 Mei 2018 mengajukan permohonan untuk meningkatkan status kepemilikan atas tanah milik Penggugat dengan mengisi dan mengajukan Sporadik, permohonan Sporadik ini sudah ditanda tangani oleh saksi-saksi yang berbatas dengan tanah milik Penggugat dan ketua Rukun Tetangga (RT) dan terakhir harus ditanda tangani oleh Tergugat II, namun Tergugat II tidak mau menanda tangani Sporadik, sehingga untuk kepastian hukum maka pada tanggal 26 Mei 2018, Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan surat Permohonan Mediasi kepada Tergugat II dengan surat nomor: 040/SK-HDP/V/2018, yang inti suratnya adalah agar bisa di mediasikan kepada pihak yang mengaku punya Sertipikat Hak Milik (SHM) di atas tanah yang secara fisik dikuasai oleh Penggugat, demikian halnya

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan gugatan terhadap Gergugat I pada Tanggal 19 Juli 2018 Penggugat melalui Kuasa Hukum Mengajukan Surat Permohonan Petunjuk Untuk Pembuatan Sertipikat an. Muhammad Sajak kepada Tergugat I, dengan Surat Nomor: 040/SK-HDP/VII/208, dan terima oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat I) pada Tanggal 23 Juli 2018, namun Tergugat I tidak mau menjawab secara tertulis dalam hal ini dan disarankan oleh pihak Tergugat I untuk melakukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menggugat Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat I). Dan juga menggugat Lurah Talang Kelapa (Tergugat II) karena tidak mau menandatangani berkas Sporadik. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat dan tindakan dari Para Tergugat berupa sikap diam atas permohonan dari Penggugat tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menindak lanjuti permohonan Penggugat dengan mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan, dan gugatan yang diajukan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan :

### Pasal 3

*Ayat (1) “ Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”,-----*

*Ayat (2) “ Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”,-----*

*Ayat (3) “ Dalam hal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),*

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
maka setelah jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan ;---

Penjelasan ayat 2 :

*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima Permohonan dianggap telah mengeluarkan Keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani Permohonan ; -----*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut yang perlu dicermati adalah salah satu indikator penilaian bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang mempunyai kewajiban mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, dianggap telah mengeluarkan Keputusan yang berisi penolakan apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani Permohonan, artinya Kewajiban mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang ada pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, harus didahului dengan adanya permohonan Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dari salah satu pihak yang berkepentingan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang di mohonkan ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat II yang menguraikan bahwa Keputusan Fiktif Negatif, dalam arti Tergugat II dianggap telah mengeluarkan Keputusan yang berisi Penolakan terhadap Permohonan tersebut sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa sejak berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka permohonan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditindaklanjuti atau diabaikan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dahulu disebut Keputusan Fiktif Negatif berubah menjadi Keputusan Fiktif Positif ;-----

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur tentang gugatan Fiktif Negatif, salah satu ruang yang diberikan oleh undang-undang bagi Pencari keadilan dalam hubungan tidak diterbitkannya keputusan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan adalah sebagaimana Ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengaskan : -----

- Ayat (1). *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang ; -----*
- Ayat (2). *Jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----*
- Ayat (3). *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ; -----*
- Ayat (4). *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ; -----*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mengatur tentang batas waktu kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna menetapkan keputusan (K.TUN) serta batas waktu kewajiban bagi Pejabat Pemerintahan untuk melakukan suatu Tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan. Jika ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban dari padanya maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Apabila dalam batas waktu dimaksud, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan (K.TUN) dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu gugatan Konkret/Faktual, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, atau dinamakan Fiktif Positif ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan Perkara *a quo* yang mendasarkan pada Fiktif Negatif, sebagai akibat tidak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, maupun dalam hubungan Fiktif Positif, maka yang menjadi tolak ukur dari kedua ketentuan tersebut adalah adanya keharusan dari pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkewajiban menerbitkan Keputusan yang dimohonkan ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu dalam kaitan antara ketentuan mengenai Fiktif Negatif dan Fiktif Positif sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Point E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, bagian 4. Permohonan Fiktif-Positif dan Gugatan Fiktif Negatif, menegaskan : -----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU AP yang mengatur mengenai permohonan fiktif-positif, maka ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai gugatan fiktif-negatif tidak dapat diberlakukan lagi, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum yang harus diterapkan oleh PERATUN.; -----
- b. Oleh karena ketentuan Pasal 53 UU AP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur permasalahan hukum yang sama, yaitu tata cara pemberian perlindungan hukum bagi warga masyarakat untuk  
Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Pejabat Pemerintahan, dan juga dalam rangka

mendorong kinerja birokrasi agar memberikan pelayanan prima (*Excellent service*), atas dasar prinsip *lex posteriori derogat lex priori*. ; -----

Bahwa tentang permohonan Fiktif-Positif sebagaimana diatur dalam PERMA No. 8 Tahun 2017 sebagai pengganti PERMA No. 5 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa ternyata Keputusan dari Para Tergugat yang tidak menanggapi Permohonan dari Penggugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai tindakan mengeluarkan Keputusan Penolakan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Pemohon, *in casu* Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fiktif-negatif) melainkan Keputusan dari Para Tergugat yang tidak menanggapi Permohonan dari Penggugat tersebut maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, sebagaimana Ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atau dinamakan Fiktif Positif, dan jalur hukum yang harus ditempuh oleh pemohon adalah dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (4), (5), dan ayat (6), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan ; -----

- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana Penggugat mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5  
Halaman 72 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fiktif-Negatif), dan bukan mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (4), (5), dan ayat (6), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Fiktif Positif), maka dalil eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels) tersebut adalah berdasar hukum sehingga dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II diterima, maka eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels), dinyatakan diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa tentang alat-alat bukti yang tidak disebut secara tegas dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, namun diperintahkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 junctis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I : -----

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels) ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp 352.000,- (*Tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah*) . ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **26 April 2019** oleh kami **DARMAWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.**, dan **FIRMAN, S.H..M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2019** oleh Majelis Hakim **DARMAWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H., M.H.**, dan **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H..M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ALKODAR, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri

Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum

Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. ; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**FIRMAN, S.H., M.H.,**

**DARMAWI, S.H.,**

**Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H..M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**ALKODAR, S.H., M.H.,**

## Perincian Biaya Perkara :

i. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
ii. Biaya ATK	: Rp 75.000,-
iii. Biaya Panggilan	: Rp 205.000,-
iv. Biaya Sumpah	: Rp 20.000,-
v. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 6.000,-
vi. Biaya Materai Putusan Sela	: -
vii. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
viii. Biaya Leges	: -
ix. Biaya Materai Putusan Akhir	: <u>Rp 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 352.000,-

(Tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 75 dari 75 halaman Putusan Nomor:65/G/2018/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)